

B A B IV

SARAN-SARAN/KESIMPULAN

Dari uraian-uraian dalam berbagai bab di atas maka saran-saran/kesimpulan yang dapat kami tarik secara singkat adalah sebagai berikut :

Mengenai macam-macam penggelapan dapat dibedakan dalam 2 (dua) macam/golongan yaitu :

a. Penggelapan yang dilakukan oleh orang biasa (bukan pejabat) diatur dalam buku kedua bab XXIV mulai dari pasal 372 s/d. 377 KUHP.

Lebih lanjut dapat dibedakan atas 4 (empat) macam.

1. penggelapan biasa (pasal 372).
2. penggelapan ringan (pasal 373).
3. penggelapan dengan pemberatan (pasal 374 dan 375 KUHP).
4. penggelapan dalam keluarga (pasal 376).

b. Penggelapan yang dilakukan oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya, diatur dalam buku kedua Bab XVIII pasal 415 dan 417 KUHP.

Kejahatan penggelapan pasal 372 berat kami hanya merupakan kejahatan ringan. Hal ini ternyata dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan pada pelanggaran pasal 372 tersebut. Sedang perkara-perkara penggelapan yang kami jumpai di pengadilan-pengadilan kebanyakan hanya merupakan perkara-perkara minor/singkat.

Demikian apabila kejahatan penggelapan pasal 372 dilakukan berhubungan dengan kejahatan-kejahatan lain, misalnya dibarengi dengan penipuan

pasal 370 dan pasal lainnya misalnya pasal 415 dan pasal 417, maka ini adalah cukup bertentangan.

Apalagi jika kejahatan penggelapan itu bertentangan dengan perbuatan pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Korupsi (Undang-undang tanggal 9 Juni 1960 No. 24) L.S. 1960 - 72, terutama mengenai penggelapan yang diatur dalam pasal 415 dan pasal 417 dalam bab XVIII KUHP kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal tersebut dapat diduga menjadi sumber dari pada perbuatan pidana korupsi. Ini terlihat pada bab I pasal 1 sub e dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960, dimana penggelapan yang diatur dalam pasal 415 dan 417 tersebut diatur dimasukkan pula sebagai perbuatan pidana korupsi dan ancaman hukuman terhadap kejahatan ini ditetapkan sama beratnya dengan kejahatan korupsi, yaitu celaka-lakunya 12 tahun penjara dan atau denda tertinggi-tingginya satu juta rupiah.

Demikianlah sangat tepat bahwa terhadap perbuatan pidana yang demikian dikenakan hukuman yang berat, karena perbuatan tersebut merupakan bahaya yang tidak kecil bagi tercapainya tujuan pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu perbuatan yang demikian harus dicegah dan dibentasi sedemikian dengan jalan memperbaiki administrasi dan kesempatan pelaksanaan-pelaksanaan yang bermental baik serta tak lupa pula memperbaiki keadaan sosial ekonomi pegawai negeri khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Dengan alasan ini bab dan bab seperti dibicarakan tersebut

sampai dengan cara-cara/kesimpulan ini, maka cukuplah kiranya kami mengakhiri uraian kami didalam skripsi ini.

